

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER 2026



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER
2026

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner Bogor adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner Bogor mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Akuntansi Bogor. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bogor, 30 Juni 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,



drh. Siswani, M.Biomed
NIP. 198309122011012015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	4
RINGKASAN LAPORAN.....	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	3
II. NERACA	4
III. LAPORAN OPERASIONAL	5
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	6
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	7
A. PENJELASAN UMUM.....	7
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Perakitan Dan Modernisasi Veteriner	7
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	8
A.3 Basis Akuntansi.....	8
A.4 Dasar Pengukuran	8
A.5 Kebijakan Akuntansi.....	9
B. PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	29
B.1 PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.....	29
B.2 BELANJA	30
C. PENJELASAN ATAS POS POS NERACA	34
C.1 ASET LANCAR	34
C.2 ASET TETAP	37
C.3 PROPERTI INVESTASI	44
C.4 ASET LAINNYA.....	45
C.5 KEWAJIBAN	48
C.6 EKUITAS.....	51
C.7 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	51
D. PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN OPERASIONAL	52
D.1 PENDAPATAN OPERASIONAL.....	52
D.2 BEBAN OPERASIONAL	53
D.3 PENDAPATAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA.....	60

E.	PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	62
E.1	EKUITAS AWAL.....	62
E.2	SURPLUS/DEFISIT - LO	62
E.3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR.....	62
E.4	TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	65
E.5	KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS	65
E.6	EKUITAS AKHIR.....	65
F.	PENGUNGKAPAN LAINNYA	66
F.1	Pembentukan Balai Perakitan dan Modernisasi Veteriner	66
F.2	PERKARA BMN	66
F.3	CATATAN DAN MONSAKTI	66

BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER
JL. RE. MARTADINATA NO. 30, Kota Bogor

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner Bogor yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bogor, 30 Juni 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,



dr. Siswani, M.Biomed
NIP. 198309122011012015

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner Semester I Tahun 2026 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya. yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2026.

Realisasi Pendapatan Negara pada sampai dengan 30 Juni 2026 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp178.003.630 atau 84.68% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp210.200.000

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp7.946.549.042 atau mencapai 46.14% dari alokasi anggaran sebesar Rp17.223.103.000.

II. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2026.

Nilai Aset per 30 Juni 2026 dicatat dan disajikan sebesar Rp601.649.697.354 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp126.780.000; Aset Tetap (neto) sebesar Rp590.055.408.327; Properti Investasi (neto) sebesar Rp9.413.303.000; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp2.825.000. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp593.717.685 dan Rp599.004.598.642 Nilai Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp599.598.316.327.

III. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp145.010.806, sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp10.518.682.014, sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional sebesar (Rp10.373.671.208). Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0 sehingga Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner pada Semester 1 Tahun 2026 mengalami Defisit- LO sebesar (Rp10.373.671.208).

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2026 adalah sebesar Rp601.609.724.438, ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp10.373.671.208), Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang mengurangi Ekuitas sebesar Rp0, dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp7.768.545.412, dan Penurunan Ekuitas sebesar (Rp2.605.125.796) sehingga Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp599.004.598.642.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk juga dalam CaLK adalah pengungkapan informasi yang diharuskan oleh SAP untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 30 Juni 2026 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2026 DAN 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Tahun 2026				Tahun 2025
		Anggaran	Realisasi	Realisasi di atas (di Bawah)	%	Realisasi
PENDAPATAN NEGARA						
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	B.1	210.200.000	178.003.630	(32.196.370)	84.68	179.031.623
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA		210.200.000	178.003.630	(32.196.370)	84.68	179.031.623
BELANJA NEGARA	B.2					
Belanja Pegawai	B.2.1	5.724.676.000	3.098.211.796	(2.626.464.204)	54.12	2.938.973.434
Belanja Barang	B.2.2	11.498.427.000	4.848.337.246	(6.650.089.754)	42.16	4.864.524.389
Belanja Modal	B.2.3	-	-	-	0.00	-
JUMLAH BELANJA NEGARA		17.223.103.000	7.946.549.042	(9.276.553.958)	46.13	7.803.497.823

II. NERACA

BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER NERACA PER 30 JUNI 2026 DAN 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	30 Juni 2026	31 Desember 2025
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	120.000.000	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.1.3	0	3.754.532
Persediaan	C.1.4	6.780.000	9.820.285
JUMLAH ASET LANCAR		126.780.000	13.574.817
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1.	558.037.083.000	558.037.083.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	69.365.059.110	69.893.407.110
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	56.892.390.785	56.892.390.785
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	1.422.537.000	1.422.537.000
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	944.544.613	944.544.613
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6.	0	0
Akumulasi Penyusutan	C.2.7.	(96.606.206.181)	(94.970.109.221)
JUMLAH ASET TETAP		590.055.408.327	592.219.853.287
PROPERTI INVESTASI	C.3		
Properti Investasi	C.3.1.	9.413.303.000	9.413.303.000
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		9.413.303.000	9.413.303.000
ASET LAINNYA	C.4		
Aset Tak Berwujud	C.4.1	14.800.000	14.800.000
Aset Lain-lain	C.4.2	528.348.000	
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3	(540.323.000)	(11.833.750)
JUMLAH ASET LAINNYA		2.825.000	2.966.250
JUMLAH ASET		599.598.316.327	601.649.697.354
KEWAJIBAN	C.5		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.5.1		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1.1	404.506.477	0
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.5.1.2	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	C.5.1.3	69.211.208	39.972.916
Uang Muka dari KPPN	C.5.1.4	120.000.000	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		593.717.685	39.972.916
JUMLAH KEWAJIBAN		593.717.685	39.972.916
EKUITAS	C.6		
Ekuitas	C.6.1	599.004.598.642	601.609.724.438
JUMLAH EKUITAS		599.004.598.642	601.609.724.438
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	C.7	599.598.316.327	601.649.697.354

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 DAN 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Kenaikan (Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN OPERASIONAL	D1				
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.1	145.010.806	166.821.208	(21.810.402)	13.074
JUMLAH PENDAPATAN		145.010.806	166.821.208	(21.810.402)	13.074
BEBAN OPERASIONAL	D.2				
Beban Pegawai	D.2.1	3.445.968.273	3.267.467.425	178.500.848	5.463
Beban Persediaan	D.2.2	311.858.394	355.256.706	(43.398.312)	(12.216)
Beban Barang dan Jasa	D.2.3	2.768.132.165	2.587.560.754	180.571.411	6.978
Beban Pemeliharaan	D.2.4	1.647.240.628	1.689.388.025	(42.147.397)	(2.495)
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	180.429.469	305.680.978	(125.251.509)	(40.975)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.2.6	466.875	0	(466.875)	(100)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.7	2.164.586.210	2.211.694.442	(2.211.694.442)	(100)
JUMLAH BEBAN		10.518.682.014	10.417.048.330	(2.062.952.526)	(19.804)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(10.373.671.208)	(10.250.227.122)	2.041.142.124	(19.913)
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3	0	12.210.415	(12.210.415)	(100)
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(10.373.671.208)	(10.238.016.707)	2.028.931.709	(19.818)
POS LUAR BIASA					
PENDAPATAN LUAR BIASA		0	0	0	-
BEBAN LUAR BIASA		0	0	0	-
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(10.373.671.208)	(10.238.016.707)	2.028.931.709	(19.818)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 DAN 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2026	2025
EKUITAS AWAL	E.1	601.609.724.438	605.939.927.177
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	(10.373.671.208)	(10.238.016.707)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR	E.3	0	121.984.175
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.2	0	121.984.175
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	7.768.545.412	7.626.333.700
KENAIKAN (PENURUNAN)	E.5	(2.605.125.796)	(2.489.698.832)
EKUITAS AKHIR	E.6	599.004.598.642	603.450.228.345

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Perakitan Dan Modernisasi Veteriner

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner yang selanjutnya disebut BRMP Veteriner adalah salah satu institusi pemerintah Indonesia dibawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian, Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang perakitan dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
2. Pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, pengembangan kapasitas produksi, dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
3. Pelaksanaan analisis dan pengujian teknologi di bidang perakitan dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
4. Pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan, dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia (SNI) di bidang perakitan dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
5. Pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama hasil perakitan dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perakitan dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner.

Visi

“Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Misi

Untuk mencapai visi yang dicapai, Kementerian Pertanian menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan ketahanan pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Satker Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner Semester I Tahun 2026 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satker Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-154/PB/2026 tanggal 3 Juli 2026 hal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, Kementerian/Lembaga (K/L). agar menyusun Laporan Keuangan Semester I tahun 2026 untuk seluruh Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan (UAKPA,UAPPA-W,UAPPA-E1, dan UAPA) menggunakan data yang dihasilkan oleh aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuka sampai dengan tanggal 30 Juni 2026
2. Kebijakan akuntansi dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 agar berpedoman pada PMK 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Laporan Keuangan Satker Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) melalui aplikasi SAKTI.

A.3 Basis Akuntansi

Satker Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca. Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi. Tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat

sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, Aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner Semester I Tahun 2026 diuraikan sebagai berikut.

1. Pendapatan- LRA

Definisi :

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan :

Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNBPN, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

Pengukuran :

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

2. Pendapatan- LO

Definisi :

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan :

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNBP-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

- a. Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, melalui self assessment, official assessment, dan Withholding tax system.
- b. Pendapatan PNBP-LO ada 6(enam) yaitu Pendapatan PNBP-LO perizinan, Pendapatan PNBP-LO layanan, Pendapatan PNBP-LO Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
- c. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

3. Belanja

Definisi :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan :

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan asas bru.to dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengungkapan :

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
- b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
- c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
- d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

4. Beban

Definisi :

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan :

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
- b. Terjadinya konsumsi aset Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:
 - 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
 - 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.
- c. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dihayakan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dihayar pemerintah.

Pengukuran :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.

b. Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun beban persediaan

dilakukan penyesuaian dalam hal herdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perhedaan pencatatan persediaan.

- c. **Beban Barang dan Jasa**
Beban barang dan jasa dicatat sehesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajihan pemhayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.
- d. **Beban Pemeliharaan**
Beban pemeliharaan dicatat sehesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajihan pemhayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan herdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.
- e. **Beban Perjalanan Dinas**
Beban perjalanan dinas dicatat sehesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajihan pemhayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.
- f. **Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**
Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sehesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajihan pemhayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat herdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.
- g. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**
Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.
- h. **Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**
Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan :

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Definisi:

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga, antara lain:

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penanaman di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Pengakuan:

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- a) memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan
- b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

Pengukuran:

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan:

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Definisi:

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan:

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat

diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan

- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Pengukuran:

- a) beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
- d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- e) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU), dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus atau beban/ defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Pada Laporan Arus Kas (LAK), investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

3) Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Definisi:

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pengakuan:

Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran:

Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

4) Piutang Bukan Pajak

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (allowance method). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

5) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perhendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)

Definisi:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (allowance method). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.

6) Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Definisi:

Piutang dari Kegiatan BLU merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU

Pengakuan:

Piutang BLU diakui dengan kriteria:

- a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pengukuran:

Piutang dari Kegiatan BLU dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai Piutang dari Kegiatan BLU di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (allowance method). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang dari Kegiatan BLU disajikan pada pos aset lancar di neraca.

7) Penyisihan Piutang Jangka Pendek

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5% (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian

Sementara (SKP2KS). Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKKL/ LKBUN.

8) Persediaan

Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat:

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - (1) harga pembelian;
 - (2) biaya pengangkutan;
 - (3) biaya penanganan;
 - (4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
- b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri
- c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

9) Persediaan Tidak dikuasai

Definisi:

Terdapat kondisi pada beberapa satker di mana barang dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai oleh satker (secara fisik telah dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pemda), namun prosedur pemindahtanganan sampai dengan penghapusan barang sesuai dengan ketentuan berlaku belum tuntas.

Pengakuan:

Persediaan yang Tidak Dikuasai diakui saat persediaan tersebut telah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau dokumen sumber lainnya yang memadai.

Pengukuran:

Sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016, Persediaan yang Tidak Dikuasai merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik telah diserahkan namun belum selesai proses administrasinya. Atas hal tersebut, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai diukur berdasarkan biaya perolehannya, yaitu harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai di laporan keuangan dan BMN didasarkan pada proses pemindahtanganannya. Apabila Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut belum dilakukan usulan persetujuan pemindahtanganan, maka tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan. Dalam hal Persediaan yang Tidak Dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik namun belum selesai proses administrasinya, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai disajikan sebagai berikut:

- a) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;
- b) Tidak Disajikan dalam Neraca; dan
- c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK. Perlakuan stock opname tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dengan kondisi tersebut

b. Aset Tetap

Definisi:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan:

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal

bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Pengukuran:

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

- 1) Komponen Biaya Perolehan
- 2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
- 3) Pertukaran
- 4) Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
- b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
- c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

- 5) Penghentian dan Pelepasan

- 6) Penilaian kembali

- 7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Kementerian Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini Kementerian Pertanian belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.

Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506//KPTS/PL.330/M/09/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian Selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja Selaku Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkungan Kementerian Pertanian.

Aset yang diperoleh dari modalitas pinjaman berbasis syariah

Kementerian Pertanian memperoleh modalitas pinjaman berbasis syariah dari Islamic Development Bank (IsDB). Saat ini, belum terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang secara spesifik mengatur terkait perlakuan akuntansi atas modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut dalam laporan keuangan. Dalam rangka pelaporan keuangan tahun 2024, transaksi terkait modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut menggunakan kebijakan akuntansi PTA 27 tentang Pengungkapan Pembiayaan Berbasis Syariah pada LKKL, LKBUN, dan LKPP Tahun Anggaran 2024 dengan tambahan pengungkapan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada LKKL, LKBUN, dan LKPP.

Pengukuran :

Melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana kondisi saat ini yang telah diatur dalam PMK 231/PMK.05/2022 yang telah diubah dengan PMK 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PMK 232/PMK.05/2022 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI), di mana pencatatan realisasi anggaran, Aset Tetap/KDP/Aset Lainnya/Persediaan dilakukan berdasarkan dokumen sumber dan mekanisme yang telah berjalan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pengungkapan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan juga diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

- 1) Anggaran dan Realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan;
- 2) Anggaran dan Realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan.

Dalam rangka pelaporan keuangan yang andal dan memadai, perlu dilakukan pengungkapan lebih detil dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas pembiayaan berbasis syariah.

c. Properti Investasi

Definisi :

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengakuan :

Barang Milik Negara (BMN) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengukuran :

Properti Investasi nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Penyajian dan Pengungkapan :

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.

d. Piutang Jangka Panjang

Definisi :

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
 - a) telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - b) telah diterbitkan:
 - 1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
 - 2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau
 - c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

Pengukuran :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pada Laporan Keuangan Tahunan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

e. Penyisihan Piutang Jangka Panjang

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5% (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan

piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

f. Aset Lainnya

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

- 1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.
- 3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

- 1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
 - a) dapat diidentifikasi;
 - b) dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
 - c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
 - d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk

membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.

- 3) Aset lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

- 1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan :

- 1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
 - a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
 - b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
 - c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
 - d) metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
 - e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
 - g) penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
 - h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;
 - i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyesihan dana, dasar hukum dilakukannya penyesihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasi hasilnya.
- 3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)

Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 (Unaudited) masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 05 tentang Persediaan secara eksplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan PSAP 05 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf j, dijelaskan adalah Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, termasuk ikan.

Kementerian Pertanian berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/ Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman lingkup Kementan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Sedangkan kebijakan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69.

Definisi :

Aset biologis adalah aset yang mengalami transformasi biologis, seperti pertumbuhan, produksi, dan prokreasi.

Pengakuan:

- 1) Aset biologis diakui saat hak kepemilikan diserahkan atau diterima
- 2) Aset biologis diakui saat penguasaannya berpindah dan siap digunakan

Pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan:

- 1) Aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar, jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan satu tahun
- 2) Aset biologis dapat diakui sebagai aset tidak lancar, jika masa manfaat lebih dari satu tahun

Pengukuran:

- 1) Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan
- 2) Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

Penyajian dan Pengungkapan:

Aset biologis harus ditunjukkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Definisi :

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca..

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan :

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari pinjaman diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

b. Kewajiban Jangka Panjang

Definisi :

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;

- 2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan
- 3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka Panjang tersebut.

c. Kewajiban Kontijensi

Definisi :

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Pengakuan :

Kewajiban Kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

- 1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
- 2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis Kewajiban Kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- 1) karakteristik Kewajiban Kontijensi;
- 2) estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- 3) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;
- 4) dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

7. Ekuitas

Definisi :

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan :

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pengukuran :

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian dan Pengungkapan :

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B. PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2026 adalah sebesar Rp178.003.630,00 atau 84.68% dari anggaran sebesar Rp210.200.000. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan TA 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel B. 1 Anggaran dan Realisasi PNBPA TA 2026

Uraian		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 30 Juni 2026 (Rp)	%	Realisasi 30 Juni 2025 (Rp)
42	PENDAPATAN PNBPA				
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN				
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	10.745.000	0	6.000.000
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	10.000.000	35.141.208	351.41	29.887.458
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	2.547.890	0	6.300.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK 4251	10.000.000	48.434.098	484.34	42.187.458
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum				
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	200.200.000	125.815.000	62.84	124.633.750
	JUMLAH SUB KELOMPOK 4252	200.200.000	125.815.000	62.84	124.633.750
4256	Pendapatan Jasa Lainnya				
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK 4256	0	0	0	0
4258	Pendapatan Denda				
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK 4258	0	0	0	0
4259	Pendapatan Lain-Lain				
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3.754.532	0	1.684.050
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	10.526.365
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK 4259	0	3.754.532	0	12.210.415
Jumlah		210.200.000	178.003.630	84.68	179.031.623

Realisasi PNBPA Per 30 Juni 2026 berdasarkan jenis pendapatannya dapat dilihat pada Lampiran.

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja Semester I TA 2026 adalah sebesar Rp7.946.549.042 atau 46.14% dari anggaran belanja sebesar Rp17.223.103.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester I TA 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B. 2 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2026

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 30 Juni 2026 (Rp)	%	Realisasi 30 Juni 2025 (Rp)
Belanja Pegawai	5.724.676.000	3.098.211.796	54.12	2.938.973.434
Belanja Barang	11.498.427.000	4.848.337.246	42.16	4.864.524.389
Belanja Modal	-	-		-
Jumlah	17.223.103.000	7.946.549.042	46.14	7.803.497.823

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program TA 2026 disajikan pada tabel berikut

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Semester 1 TA 2026 Berdasarkan Program

Uraian Program	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 30 Juni 2026 (Rp)	%	Sisa Anggaran
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian	998.684.000	245.377.389	24.57	753.306.611
Program Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	16.078.273.000	7.701.171.653	47.9	8.377.101.347
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	146.146.000	0	0	146.146.000
Jumlah	17.223.103.000	7.946.549.042	46.14	9.276.553.958

Berdasarkan pada tabel di atas. berikut ini disajikan rincian realisasi per jenis belanja berdasarkan program pada Lampiran.

B.2.1 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing sebesar Rp3.098.211.796 dan Rp2.938.973.434. Realisasi Belanja Pegawai Per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp159.238.362 dibandingkan 30 Juni 2025. Kenaikan tersebut diakibatkan adanya mutasi pegawai, dilantiknya CPNS menjadi PNS dan adanya pengangkatan PPPK, dan terdapat pengembalian pembulatan gaji PNS ditahun berjalan senilai Rp101,00.

Tabel berikut menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Per 30 Juni 2026.

B.2. 1 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Semester I TA 2025

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 30 Juni 2026 (Rp)	%	Realisasi 30 Juni 2025 (Rp)
Belanja Gaji & Tunjangan PNS	5.241.777.000	2.854.041.624	54.45	2.784.912.080
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	396.351.000	222.131.172	56.04	78.982.354
Belanja Lembur	86.548.000	22.039.000	25.46	75.079.000

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 30 Juni 2026 (Rp)	%	Realisasi 30 Juni 2025 (Rp)
Jumlah	5.724.676.000	3.098.211.796	54.12	2.938.973.434

B.2.2 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp4.848.337.246 dan Rp4.864.524.389. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang Per 30 Juni 2026 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 30 Juni 2026 (Rp)	%	Realisasi 30 Juni 2025 (Rp)
Belanja Barang	3.247.938.000	1.146.031.490	35.28	1.439.796.465
Belanja Barang Operasional	1.721.123.000	638.466.721	37.1	1.005.420.737
Belanja Barang Non Operasional	521.529.000	198.279.785	38.02	61.614.171
Belanja Barang Persediaan	1.005.286.000	309.284.984	30.77	372.761.557
Belanja Jasa	4.336.030.000	1.874.635.659	43.23	1.429.658.921
Belanja Jasa	4.336.030.000	1.874.635.659	43.23	1.429.658.921
Belanja Pemeliharaan	3.182.439.000	1.647.240.628	51.76	1.689.388.025
Belanja Pemeliharaan	3.182.439.000	1.647.240.628	51.76	1.689.388.025
Belanja Perjalanan Dinas	732.020.000	180.429.469	24.65	305.680.978
Belanja Perjalanan DN	732.020.000	180.429.469	24.65	305.680.978
Jumlah	11.498.427.000	4.848.337.246	42.17	4.864.524.389

Dari realisasi Belanja Barang sebagaimana tabel di atas, sebesar Rp309.284.984 merupakan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 30 Juni 2026 (Rp)	%	Realisasi 30 Juni 2025 (Rp)
Belanja Barang Persediaan	1.005.286.000	309.284.984	30.77	372.761.557
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.005.286.000	309.284.984	30.77	372.761.557
Belanja Barang Persediaan bahan baku	0	0	0	
Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	0	0	0	
Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	0	0	
Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0	
Jumlah	978.192.000	309.284.984	30.77	372.761.557

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Barang Per 30 Juni 2026 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada Lampiran.

B.2.3 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Per 30 Juni 2026.

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2026

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 30 Juni 2026 (Rp)	%	Realisasi 30 Juni 2025 (Rp)
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0.00	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0.00	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0
Belanja Modal BLU	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Modal Per 30 Juni 2026 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada Lampiran.

1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Per 30 Juni 2026.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 30 Juni 2026

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 30 Juni 2026

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 30 Juni 2026 (Rp)	%	Realisasi 30 Juni 2025 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

Dari nilai realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp0. sebesar Rp0 tidak menambah saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2026.

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 30 Juni 2026

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 30 Juni 2026 (Rp)	%	Realisasi 30 Juni 2025 (Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung	0	0	0	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0.	0

Dari nilai realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp0. sebesar Rp0 tidak menambah saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 30 Juni 2026.

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan. Irigasi. Jaringan Per 30 Juni 2026

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 30 Juni 2026 (Rp)	%	Realisasi 30 Juni 2025 (Rp)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	0	0	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	0	0	0	0
Belanja Modal Irigasi	0	0	0	0
Belanja Modal Jaringan	0	0	0	0
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	0	0	0	0
Belanja Penambahan Nilai Irigasi	0	0	0	0
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

Realisasi belanja modal irigasi serta belanja modal jaringan Per 30 Juni 2026 yang disajikan pada tabel di atas :

Dari nilai realisasi Belanja Modal Jalan. Irigasi. Jaringan sebesar Rp0. sebesar Rp0 tidak menambah saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Lainnya yang berakhir sampai dengan periode pelaporan mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0 atau 0% dibandingkan yang berakhir sampai dengan periode pelaporan TAYL.

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya Per 30 Juni 2026

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 30 Juni 2026 (Rp)	%	Realisasi 30 Juni 2025 (Rp)
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0
Belanja Penambahan Nilai ATL dan/atau Aset Lainnya	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

C. PENJELASAN ATAS POS POS NERACA

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh. baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Serta dapat diukur dalam satuan uang. termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp599.598.316.327 dan Rp601.649.697.354. Saldo Aset per 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar (Rp2.051.381.027) atau 0.34 %. apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2025. Rincian saldo Aset per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel Saldo Aset Per 30 Juni 2026 dan 2025

Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)
Aset Lancar	126.780.000	13.574.817
Aset Tetap	590.055.408.327	592.219.853.287
Properti Investasi	9.413.303.000	9.413.303.000
Piutang Jangka Panjang	0	0
Aset Lainnya	2.825.000	2.966.250
Jumlah	599.598.316.327	601.649.697.354

C.1 ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp126.780.000 dan Rp13.574.817. Saldo Aset Lancar per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp113.205.183 atau 833.94%. apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025. Rincian saldo Aset Lancar per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

C. 1 Tabel Saldo Aset Lancar Per 30 Juni 2026 dan 2025

Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	120.000.000	0
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Piutang Bukan Pajak	0	3.754.532
Persediaan	6.780.000	9.820.285
Jumlah	126.780.000	13.574.817

C.1.1 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp120.000.000 dan Rp0. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp120.000.000 atau 100 %. Apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

C.1. 1 Tabel Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 dan 2025

No	Keterangan	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Saldo UP	120.000.000	0	120.000.000
	Jumlah	120.000.000	0	120.000.000

C.1.2 KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2025 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00.

C.1. 2 Tabel Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2025 dan 2025

No	Keterangan	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Uang Tunai	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

C.1.3 PIUTANG BUKAN PAJAK

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp3.754.532 dan Rp0.

C.1. 3 Tabel Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2026 dan 2025

No	Keterangan	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Bukan Pajak	0	3.754.532	(3.754.532)
Jumlah		0	3.754.532	(3.754.532)

Piutang Bukan Pajak pada tahun 2025 adalah piutang yang akan di bayar sebesar Rp3.754.532 merupakan kelebihan bayar

1. Belanja Uang Makan PNS dengan nilai Rp3.438.850
2. Belanja Uang Makan PPPK dengan nilai Rp315.450
3. Belanja Pembulatan gaji PNS dengan nilai Rp232

C.1.4 PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp6.780.000 dan Rp9.820.285. Saldo Persediaan per 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar Rp3.040.285 atau (30.96%) apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2026. Rincian saldo Persediaan per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

C.1. 4 Tabel Saldo Persediaan per 30 Juni 2026 dan 2025

No	Keterangan	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Barang Konsumsi	0	2.573.410	(2.573.410)
2	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
3	Suku Cadang	0	0	0
4	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	466.875	(466.875)
5	Bahan Baku	0	0	0
6	Persediaan Lainnya	6.780.000	6.780.000	0
Jumlah		6.780.000	9.820.285	(3.040.285)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui terdapat mutasi kurang saldo Persediaan dengan nilai signifikan antara lain Persediaan berupa barang konsumsi sebesar Rp2.573.410. hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada msayarakat sebesar Rp466.875. Mutasi kurang dan tambah yang terjadi di Semester I Tahun 2026 tersebut dipengaruhi oleh kejadian penting berikut:

4. Transaksi mutasi masuk dan kurang Persediaan barang konsumsi terjadi dikarenakan adanya pembelian barang habis pakai yang menggunakan Akun 521811 selama periode 30 Juni 2026 dan pemakaian barang konsumsi untuk mendukung kegiatan operasional Satker Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner
5. Transaksi mutasi masuk Hewan dan Tanaman Untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat dalah Transfer Masuk dari BRMP UAT kepada Balai Besar

Perakitan dan Modernisasi Veteriner berupa 300 Ekor DOC, dan nilai Rp.466.875 adalah 75 ekor DOC KUB JANAKA 6225 pada tahun 2026 menjadi Rp 0 diakibatkan oleh Penjualan 73 Ekor dan mati 2 Ekor, Penjualan telah di setor ke negara dengan rincian berikut; Penjualan Ayam KUB sebanyak 73 ekor (15 ekor jantan dan 58 ekor betina) @Rp 65.000,- BAP no 002/BVET/04/2026 tgl 20-04-2026 total Rp.4.745.000 dengan bukti NTPN 38DEF7QLVBKPVO6E.

C.2 ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan. atau dimaksudkan untuk digunakan. dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp590.055.408.327 dan Rp592.219.853.287. Saldo Aset Tetap per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan/penurunan sebesar (Rp2.164.444.960) atau 0.37 % apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025. Rincian saldo Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

C. 2 Tabel Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 2025

No	Jenis Aset Tetap	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tanah	558.037.083.000	558.037.083.000	0
2	Peralatan dan Mesin	69.365.059.110	69.893.407.110	(528.348.000)
3	Gedung dan Bangunan	56.892.390.785	56.892.390.785	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.422.537.000	1.422.537.000	0
5	Aset Tetap Lainnya	944.544.613	944.544.613	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
8	Akumulasi Penyusutan	(96.606.206.181)	(94.970.109.221)	(1.636.096.960)
Jumlah		590.055.408.327	592.219.853.287	(2.164.444.960)

C.2.1 TANAH

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp558.037.083.000 dan Rp558.037.083.000. Saldo Aset Tetap Tanah per 30 Juni 2026 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

C.2. 1 Tabel Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Tanah 31 Desember 2025	558.037.083.000
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
3	Reklasifikasi Masuk	0
4	Perolehan Lainnya	0
5	Saldo Awal	0
6	Hibah Masuk	0
7	Perubahan PI ke BMN	0

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
D	Saldo Tanah 30 Juni 2026	558.037.083.000

Rincian saldo Aset Tetap Tanah disajikan pada tabel berikut.

No.	Kode Barang	NUP	30 Juni 2026 (Rp)	30 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	2010101002	1	995.424.000	995.424.000	0
2	2010104001	2	461.566.298.000	461.566.298.000	0
3	2010199999	1	25.334.504.000	25.334.504.000	0
4	2010199999	3	915.855.000	915.855.000	0
5	2010206002	4	37.285.076.000	37.285.076.000	0
6	2010206002	5	5.255.623.000	5.255.623.000	0
7	2010206002	6	26.684.303.000	26.684.303.000	0
Jumlah			558.037.083.000	558.037.083.000	0

Dari jumlah aset tetap tanah yang disajikan. Tidak terdapat kenaikan/penurunan nilai Aset Tetap Tanah, dan semua Aset Tetap Tanah sudah memiliki Sertipikat. Dan sudah di serahkan kepada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (E1).

C.2.2 PERALATAN DAN MESIN

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor. Alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing masing disajikan sebesar Rp69.365.059.110 dan Rp69.893.407.110. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2026 mengalami penurunan nilai Rp528.348.000. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

C.2. 2 Tabel Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Peralatan Mesin 31 Desember 2025	69.893.407.110
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Hibah Masuk	0
9	Pengembangan Melalui KDP	0
10	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
11	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0
12	Koreksi Susulan	0
13	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
C	Mutasi Kurang	528.348.000
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
56	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	528.348.000
7	Penghapusan	0
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0
D	Saldo Peralatan Mesin 30 Juni 2026	69.365.059.110

Dari jumlah peralatan mesin yang disajikan. terdapat ~~kenaikan~~/penurunan nilai peralatan dan mesin, dikarenakan ada Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan Rp528.348.000 berupa Kendaraan Roda 4 dan Roda 3 dengan rincian :

1. Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) Merk/Type Mitsubishi Kuda/ Deluxe 1.6 Plus Deluxe 1.6 dengan Nomor Polisi F 1427 A tahun perolehan 2004 dengan nilai perolehan sebesar Rp105.100.000.
2. Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) Merk/Type Isuzu NKR 55 E (Minibus) NKR 55 E (Microbus) dengan Nomor Polisi F 7047 A tahun perolehan 2010 dengan nilai perolehan sebesar Rp240.000.000.
3. Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) Merk/Type Toyota Kijang Grand Long KF dengan Nomor Polisi F 1432 A tahun perolehan 1999 dengan nilai perolehan sebesar Rp94.248.000.
4. Truck + Attachment Merk/Type Isuzu/Truck dengan Nomor Polisi F 8230 A tahun perolehan 1997 dengan nilai perolehan sebesar Rp64.000.000
5. Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lainnya Merk/Type Motor Roda 3/Kaisar Triseda XP dengan Nomor Polisi F 4736 A tahun perolehan 2012 dengan nilai perolehan sebesar Rp25.000.000

C.2.3 GEDUNG DAN BANGUNAN

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp56.892.390.785 dan Rp56.892.390.785. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2026 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

C.2. 3 Tabel Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Gedung Bangunan 31 Desember 2025	56.892.390.785
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
9	Hibah Masuk	0
10	Pengembangan Melalui KDP	0
11	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
12	Koreksi Susulan	0
13	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0
14	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0
15	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0
9	Perubahan BMN Ke PI	0
D	Saldo Gedung Bangunan 30 Juni 2026	56.892.390.785

C.2.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp1.422.537.000 dan Rp1.422.537.000. Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2026 tidak mengalami kenaikan/penurunan. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

C.2. 4 Tabel Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Jalan Irigasi Jaringan 31 Desember 2025	1.422.537.000
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
9	Pengembangan Melalui KDP	0

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
10	Koreksi Susulan	0
C	Total Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
D	Saldo Jalan Irigasi Jaringan 30 Juni 2026	1.422.537.000

Dari jumlah saldo jalan irigasi dan jaringan yang disajikan. Tidak terdapat kenaikan/penurunan nilai jalan irigasi jaringan.

C.2.5 ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas. yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp944.544.613 dan Rp944.544.613

Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2026 tidak mengalami kenaikan/ penurunan. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut;

C.2. 5 Tabel Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2025	944.544.613
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Saldo Awal	0
7	Koreksi Susulan	0
8	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
D	Saldo Aset Tetap Lainnya 30 Juni 2026	944.544.613

C.2.6 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset- aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2026 tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

C.2. 6 Tabel Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan 31 Desember 2025	0
B	Mutasi Tambah	0
1	Perolehan/Penambahan KDP	0
2	Pengembangan KDP	0
3	Koreksi Nilai KDP Bertambah	0
4	Reklasifikasi Masuk KDP	0
5	Perolehan Lainnya KDP	0
6	Saldo Awal KDP	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
2	Pengembangan Melalui KDP	0
3	Koreksi Pencatatan KDP	0
4	Penghapusan/Penghentian KDP	0
5	Koreksi Nilai KDP Berkurang	0
6	Reklasifikasi Keluar KDP	0
7	Transfer Keluar KDP	0
D	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan 30 Juni 2026	0

C.2.7 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp96.606.206.181 dan Rp94.970.109.221. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan/~~penurunan~~ apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.636.096.960. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

C.2. 7 Tabel Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No.	Jenis Aset Tetap	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	66.699.198.885	66.561.928.641	137.270.244
2	Gedung dan Bangunan	28.522.226.045	27.026.680.945	1.495.545.100
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.384.781.251	1.381.499.635	3.281.616
Jumlah		96.606.206.181	94.970.109.221	1.636.096.960

Jika dibandingkan, terdapat selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagaimana disajikan pada tabel berikut

No	Jenis Aset Tetap	Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Beban Penyusutan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	137.270.244	665.618.244	528.348.000
2	Gedung dan Bangunan	1.495.545.100	1.495.545.100	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.281.616	3.281.616	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah		1.636.096.960	2.164.444.960	528.348.000

Selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan sebesar Rp528.348.000 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Akun Beban Penyusutan	Penjelasan Selisih	Nilai
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	528.348.000
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Jumlah		528.348.000
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0
	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	0
Jumlah		0
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	Transfer Keluar	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0

	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Beban Penyusutan Irigasi	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Beban Penyusutan Jaringan	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Jumlah		0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Transfer Keluar	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
Jumlah		528.348.000

C.3 PROPERTI INVESTASI

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

C.3.1 PROPERTI INVESTASI

Saldo Properti Investasi per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp9.413.303.000, dan Rp9.413.303.000. Saldo Properti Investasi per 30 Juni 2026 tidak mengalami kenaikan/ penurunan. Rincian saldo Properti Investasi menurut jenis Aset disajikan pada tabel berikut.

C.3. 1 Tabel Saldo Properti Investasi per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

No	Jenis Aset	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	TANAH	4.358.650.000	4.358.650.000	0
2	TANAH	522.507.000	522.507.000	0
3	TANAH	413.778.000	413.778.000	0
4	TANAH	424.349.000	424.349.000	0
5	TANAH	579.893.000	579.893.000	0
6	TANAH	472.673.000	472.673.000	0
7	TANAH	394.740.000	394.740.000	0
8	TANAH	131.555.000	131.555.000	0
9	TANAH	93.772.000	93.772.000	0
10	TANAH	242.364.000	242.364.000	0
11	TANAH	499.855.000	499.855.000	0

No	Jenis Aset	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
12	TANAH	145.707.000	145.707.000	0
13	TANAH	147.543.000	147.543.000	0
14	TANAH	240.987.000	240.987.000	0
15	TANAH	304.923.000	304.923.000	0
16	TANAH	222.167.000	222.167.000	0
17	TANAH	217.840.000	217.840.000	0
Jumlah		9.413.303.000	9.413.303.000	0

C.3.2 AKUMULASI PENYUSUTAN PROPERTI INVESTASI

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0,. Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 30 Juni 2026 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025. Properti Investasi tidak mengalami Penyusutan aset berupa Tanah dengan rincian sebagai berikut

C.3. 2 Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

No	Jenis Aset	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	TANAH	0	0	0
2	TANAH	0	0	0
3	TANAH	0	0	0
4	TANAH	0	0	0
5	TANAH	0	0	0
6	TANAH	0	0	0
7	TANAH	0	0	0
8	TANAH	0	0	0
9	TANAH	0	0	0
10	TANAH	0	0	0
11	TANAH	0	0	0
12	TANAH	0	0	0
13	TANAH	0	0	0
14	TANAH	0	0	0
15	TANAH	0	0	0
16	TANAH	0	0	0
17	TANAH	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.4 ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud. tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan. aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan). dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Saldo Aset Lainnya per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp2.966.250 dan Rp2.966.250 Saldo Aset Lainnya per 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan. Rincian saldo Aset Lainnya per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel Rincian Saldo Aset Lainnya Per 30 Juni 2026 dan 2025

No	Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	14.800.000	14.800.000	0
2	Aset Lain-lain	528.348.000	0	528.348.000
3	Akumulasi Penyusutan Aset LainLain/Amortisas	(540.323.000)	(11.833.750)	(528.489.250)
	Jumlah	2.825.000	2.966.250	(141.250)

C.4.1 ASET TAK BERWUJUD

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp14.800.000 dan Rp14.800.000. Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2026 tidak mengalami kenaikan/ penurunan. Rincian mutasi Aset Tak Berwujud per per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

C.4. 1 Tabel Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2026 dan 2025

N o	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo ATB 31 Desember 2025	14.800.000
1	Saldo Awal	0
B	Mutasi Tambah	0
2	Pembelian	0
3	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
4	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
5	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
6	Perolehan Lainnya	0
C	Mutasi Kurang	0
7	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
8	Transfer Keluar	0
D	Saldo ATB 30 Juni 2026	14.800.000

Rincian saldo Aset Tak Berwujud disajikan pada tabel berikut.

No	Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Hak Cipta	0	0	0
2	Paten	14.800.000	14.800.000	0
3	Software	0	0	0
4	Lisensi	0	0	0
5	Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
6	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0
	Jumlah	14.800.000	14.800.000	0

C.4.2 ASET LAIN-LAIN

Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Saldo Aset lain-lain per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp528.348.000 dan Rp0. Saldo Aset lain-lain mengalami kenaikan sebesar Rp528.348.000. Rincian mutasi saldo Aset lain-lain per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

C.4. 2 Tabel Rincian Saldo Aset lain-lain Per 30 Juni 2026 dan 2025

No	Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset lain-lain	528.348.000	0	528.348.000
	Jumlah	528.348.000	0	528.348.000

C.4.3 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINLAIN/AMORTISASI

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset lain-lain yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain Lain/Amortisasi per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp540.323.000 dan Rp11.833.750. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain Lain/Amortisasi per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp528.489.250. Rincian mutasi Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain Lain/Amortisasi per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

C.4. 3 Tabel Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainlain/Amortisasi Per 30 Juni 2026 dan 2025

No	Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Aset LainLain/Amortisasi	540.323.000	11.833.750	528.348.000
	Jumlah	540.323.000	11.833.750	528.489.250

C.5 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Saldo Kewajiban per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp593.717.685 dan Rp39.972.916. Saldo Kewajiban per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp553.744.769 atau 1.385.30 % apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban per 31 Desember 2025. Saldo Kewajiban per 30 Juni 2026 yang disajikan seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

C.5.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp593.717.685 dan Rp39.972.916. Saldo Kewajiban per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp553.744.769 atau 1.385.30 % apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2025. Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

C.5. 1 Tabel Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2026 dan 2025

	Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	404.506.477	0	404.506.477
2	Utang Yang Belum Ditagihkan	0	0	0
3	Pendapatan Diterima Dimuka	69.211.208	39.972.916	29.238.292
4	Uang Muka dari KPPN	120.000.000	0	120.000.000
	Jumlah	593.717.685	39.972.916	553.744.769

C.5.1.1 UTANG PIHAK KETIGA

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp404.506.477, dan Rp0,00. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp404.506.477 atau 100% apabila dibandingkan dengan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025. Rincian saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

C.5.1. 1 Tabel Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 2025

N o	Uraian		30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	322.266.207	0	322.266.207
		Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	25.490.270	0	25.490.270
	Jumlah		347.756.477	0	347.756.477
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	Belanja Barang Operasional	56.750.000	0	56.750.000
		Belanja Jasa	0	0	0
	Jumlah		56.750.000	0	56.750.000
3	Utang Belanja Modal	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
4	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	Belanja Barang	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
Total			404.506.477	0	404.506.477

1. Utang Belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai per 30 Juni 2026 sebesar Rp347.756.477 terdiri dari:

- Utang Belanja Gaji dan Tunjangan PNS sebesar Rp317.028.874 dan Rp5.237.333 adalah Gaji Induk PNS yang mana SPP/SPM dibulan Juni dan SP2D pada bulan Juli 2026 yaitu no SPP/SPM 105T dan 115T.
- Utang Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK sebesar Rp25.490.270 adalah Gaji PPPK Induk yang mana SPP/SPM dibulan Juni dan SP2D pada bulan Juli 2026 yaitu no SPP/SPM 106T.

2. Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per 30 Juni 2026 sebesar Rp56.750.000 terdiri dari:

- a. Utang Belanja Belanja Barang Operasional sebesar Rp56.750.000 adalah Penghasilan PPNPN Induk bulan Juni 2026 yang mana SPP/SPM dibulan Juni dan SP2D pada bulan Juli 2026 yaitu no SPP/SPM 116T

C.5.1.2 UTANG YANG BELUM DITAGIHKAN

Saldo Utang yang belum ditagihkan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Saldo Utang yang belum ditagihkan per 30 Juni 2026 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2025. Rincian saldo Utang yang belum ditagihkan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

C.5.1. 2 Tabel Saldo Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2026 dan 2025

	Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang Yang Belum Ditagihkan	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

C.5.1.3 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp69.211.208 dan Rp39.972.916. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 2025 mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 2025. Rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

C.5.1. 3 Tabel Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2026 dan 2025

N o	Jenis PNB	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Sewa Tanah, gedung dan bangunan	69.211.208	39.972.916	29.238.292
Total		69.211.208	39.972.916	29.238.292

Berdasarkan Tabel diatas berikut rincian Pendapatan diterima dimuka senilai Rp69.211.208

1. Pendapatan Sewa diterima dimuka dengan surat izin S-248/MK/KNL.0803/2025 tgl 23-09-2025 untuk 16 lahan selama 3 tahun senilai Rp34.070.000
2. Pendapatan Sewa diterima dimuka dengan surat izin S-335/MK/KNL.0803/2025 tgl 22-12-2025 untuk 4 lahan selama 3 tahun senilai Rp21.156.000
3. Pendatan Sewa diterima dimuka berupa sewa tanah/bangunan sesuai SK Menkeu No S-176/MK.6/KNL.0803 /2024 tgl 30-12-2024 senilai Rp13.985.208

C.5.1.4 UANG MUKA DARI KPPN

Uang Muka dari KPPN adalah utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran Kementerian belum menyetor sisa Uang Persediaan (UP) yang diberikan oleh KPPN sebagai uang muka kerja sampai dengan tanggal neraca.

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp120.000.000 dan Rp0. Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp120.000.000 atau 100% apabila dibandingkan dengan saldo Uang Muka dari KPPN 31 Desember 2025.

C.6 EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah

C.6.1 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp599.004.598.642 dan Rp601.609.724.438. Saldo Ekuitas per 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar (Rp2.605.125.796) atau (0.43%) apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 2025.

C.7 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Jumlah Saldo Kewajiban dan Ekuitas per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp599.598.316.327 dan Rp601.649.697.354. Jumlah Saldo Kewajiban dan Ekuitas per 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar (Rp2.051.381.027) atau (0.34%) apabila dibandingkan dengan Jumlah Saldo Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2025.

D. PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN OPERASIONAL

KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran. Rincian Kegiatan Operasional Per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Kegiatan Operasional Per 30 Juni 2026 dan 2025

Uraian	30 Juni Tahun 2026 (Rp)	30 Juni Tahun 2025 (Rp)
Pendapatan Operasional	145.010.806	166.821.208
Beban Operasional	(10.518.682.014)	(10.417.048.330)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	(10.373.671.208)	(10.250.227.122)

D.1 PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset. Nilai Pendapatan Operasional Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp145.010.806 dan Rp166.821.208. Nilai Pendapatan Operasional Per 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar (Rp21.810.402), atau 13.074 % apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional Per 30 Juni 2025.

D.1.1 PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara. Dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp145.010.806 dan Rp166.821.208. Nilai Pendapatan Operasional Per 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar Rp21.810.402, atau 13.074 % apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional Per 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya Per 30 Juni 2026 di LRA disajikan sebesar Rp178.003.630 sedangkan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Per 30 Juni 2026 di LO disajikan sebesar Rp145.010.806 sehingga terdapat selisih sebesar Rp32.992.824. Berasal dari dua akun Pendapatan yaitu;

- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Rp3.754.532

- b. Adanya Pengakuan Pendapatan Sewa Sebesar Rp.5.902.916 Yaitu 4 Bidang tanah Untuk dijadikan tempat tinggal sementara dan 1 Bidang tanah untuk usaha dan Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp35.141.208 yaitu 4 Bidang tanah untuk dijadikan tempat tinggal sementara, serta 1 bidang tanah untuk usaha

D.2 BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya.

Nilai Beban Operasional Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp10.373.671.208 dan Rp10.417.048.330. Nilai Beban Operasional per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp101.633.684 atau 0.976% apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Operasional Tahun 2025.

D.2.1 BEBAN PEGAWAI

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS). Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah.

Nilai Beban Pegawai Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp3.445.968.273 dan Rp3.267.467.425. Nilai Beban Pegawai Per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp178.500.848 atau 5.463% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai Tahun 2025. Rincian Beban Pegawai Per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

D.2. 1 Tabel Beban Pegawai Per 30 Juni 2026 dan 2025

Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Gaji Pokok PNS	2.337.365.240	2.276.621.680	60.743.560
Beban Pembulatan Gaji PNS	34.902	35.671	(769)
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	(120)	120
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	177.774.000	176.828.494	945.506
Beban Tunj. Anak PNS	51.655.822	48.777.387	2.878.435
Beban Tunj. Struktural PNS	20.970.000	21.165.000	(195.000)
Beban Tunj. Fungsional PNS	138.942.000	135.162.000	3.780.000

Laporan Keuangan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner
Semester I Tahun 2026

Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Tunj. PPh PNS	27.183.707	28.305.016	(1.121.309)
Beban Tunj. Beras PNS	130.211.160	124.417.560	5.793.600
Beban Uang Makan PNS	223.346.000	207.812.000	15.534.000
Beban Tunjangan Umum PNS	68.825.000	68.925.000	(100.000)
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	0	0
Beban Gaji Pokok PPPK	172.737.913	76.877.688	95.860.225
Pengembalian Beban Gaji Pokok PPPK	0	0	0
Beban Pembulatan Gaji PPPK	4.266	1.953	2.313
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	14.700.868	5.114.847	9.586.021
Beban Tunjangan Anak PPPK	4.396.705	1.530.274	2.866.431
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	12.780.000	6.570.000	6.210.000
Pengembalian Beban Tunjangan Fungsional PPPK	0	0	0
Beban Tunjangan Beras PPPK	14.085.690	5.340.975	8.744.715
Pengembalian Beban Tunjangan Beras PPPK	0	0	0
Beban Uang Makan PPPK	22.556.000	6.683.000	15.873.000
Beban Tunjangan Umum PPPK	6.360.000	2.220.000	4.140.000
Beban Uang Lembur	22.039.000	75.079.000	(53.040.000)
Jumlah	3.445.968.273	3.267.467.425	178.500.848

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Per 30 Juni 2026 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan PNS	2.854.041.624	3.176.307.831	322.266.207
Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	222.131.172	247.621.442	25.490.270
Belanja/Beban Lembur	22.039.000	22.039.000	0
Jumlah	3.098.211.796	3.445.968.273	347.756.477

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO sebesar Rp347.756.477. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut :

- Terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan PNS sebesar Rp317.028.874 dan Rp5.237.333 adalah Gaji Induk PNS yang Masih Harus Dibayar, sudah di SPP/SPM kan dengan No SPP/SPM 00105T dan 00115T dan Terbit SP2D nya bulan Juli 2026.

- b. Terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK sebesar Rp25.490.270 adalah Gaji PPPK Induk yang Masih Harus Dibayar, sudah di SPM kan dengan No SPM 00106T dan Terbit SP2D nya bulan Juli 2026.

D.2.2 BEBAN PERSEDIAAN

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Nilai Beban Persediaan Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp311.858.394 dan Rp355.256.706. Nilai Beban Persediaan Per 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar Rp43.398.312 atau 12.216%, apabila dibandingkan dengan nilai Beban Persediaan Tahun 2025. Rincian Beban Persediaan Per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

D.2. 2 Tabel Beban Persediaan Per 30 Juni 2026 dan 2025

Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Persediaan	311.858.394	355.256.706	(43.398.312)
Jumlah	311.858.394	355.256.706	(43.398.312)

Perbandingan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LRA dengan nilai Beban Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LO disajikan pada tabel berikut.

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Persediaan	309.284.984	311.858.394	2.573.410
Jumlah	309.284.984	311.858.394	2.573.410

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Persediaan di LRA dengan nilai Beban Persediaan di LO sebesar Rp2.573.410. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Tercatat sebagai Persediaan	(6.780.000)
Saldo awal	9.820.000
Tercatat sebagai Persediaan Dalam Proses	-
Transfer Keluar	(466.875)
Transfer Masuk	-
Koreksi Nilai Persediaan	-

Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang	-
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-
Beban Persediaan Rusak/Usang	-
Jurnal Resiprokal Satker Konsolidasi	-
Jumlah	2.573.410

Berdasarkan tabel di atas. Transfer Keluar adalah Ayam DOC 75 Ekor Senilai Rp466.875

D.2.3 BEBAN BARANG DAN JASA

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi, konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp2.768.132.165 dan Rp2.587.560.754. Nilai Beban Barang dan Jasa Per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp180.571.411 atau 6,978% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025. Rincian Beban Barang dan Jasa Per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

D.2. 3 Tabel Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2026 dan 2025

Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang dan Jasa			
Beban Keperluan Perkantoran	579.276.261	963.082.362	(383.806.101)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	46.614.000	40.099.000	6.515.000
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	557.000	951.000	(394.000)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	41.460.000	40.372.000	1.088.000
Beban Barang Operasional Lainnya	27.309.460	51.783.300	(24.473.840)
Beban Bahan	198.279.785	60.526.171	137.753.614
Beban Honor Output Kegiatan	0	1.088.000	(1.088.000)
Beban Langganan Listrik	718.423.665	714.720.176	3.703.489
Beban Langganan Telepon	8.599.796	12.032.488	(3.432.692)
Beban Langganan Air	109.166.500	114.327.800	(5.161.300)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.538.500	25.288.750	(1.750.250)
Beban Sewa	12.018.000	0	12.018.000
Beban Jasa Profesi	2.800.000	0	2.800.000
Beban Jasa Lainnya	1.000.089.198	563.289.707	436.799.491
Jumlah	2.768.132.165	2.587.560.754	180.571.411

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2026 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Barang dan Jasa			
Beban Keperluan Perkantoran	522.526.261	579.276.261	56.750.000
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	46.614.000	46.614.000	0
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	557.000	557.000	0
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	41.460.000	41.460.000	0
Beban Barang Operasional Lainnya	27.309.460	27.309.460	0
Beban Bahan	198.279.785	198.279.785	0
Beban Honor Output Kegiatan	0	0	0
Beban Langganan Listrik	718.423.665	718.423.665	0
Beban Langganan Telepon	8.599.796	8.599.796	0
Beban Langganan Air	109.166.500	109.166.500	0
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.538.500	23.538.500	0
Beban Sewa	12.018.000	12.018.000	0
Beban Jasa Profesi	2.800.000	2.800.000	0
Beban Jasa Lainnya	1.000.089.198	1.000.089.198	0
Jumlah	2.711.382.165	2.768.132.165	56.750.000

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO sebesar Rp56.750.000. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Revisi SPM SP2D/Belanja	-
Pencatatan Hibah	-
Tercatat sebagai Beban Banpem	-
Penurunan Beban Pegawai Dibayar Dimuka	-
Penurunan Piutang	-
Tercatat sebagai KDP	-
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	56.750.000
Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	0
Penurunan Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0
Koreksi Pencatatan Beban	0
Jurnal Resiprokal Satker Konsolidasi	0
Jumlah	56.750.000

Beban Barang yang Masih Harus Dibayar tersebut adalah Belanja Belanja Barang Operasional sebesar Rp56.750.000 yaitu Penghasilan PPNPN Induk Bulan Juni 2026 sudah di SPP/SPM kan dengan No SPM 00116T dan Terbit SP2D nya bulan Juli 2026.

D.2.4 BEBAN PEMELIHARAAN

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau asset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset, tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada.

Nilai Beban Pemeliharaan Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp1.647.240.628 dan Rp1.689.388.025. Nilai Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar (Rp42.147.397) atau 2,495 % apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA sebesar Rp1.647.240.628. Tidak ada selisih antara nilai Beban Pemeliharaan di LO dengan realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA.

D.2. 4 Tabel Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan 30 Juni 2026 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Pemeliharaan			
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.201.118.845	1.201.118.845	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	446.121.783	446.121.783	0
Jumlah	1.647.240.628	1.647.240.628	0

D.2.5 BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas, yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Nilai Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp180.429.469 dan Rp305.680.978. Nilai Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar Rp125.251.509 atau 40,975 % apabila dibandingkan dengan nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas di LRA sebesar Rp180.429.469. Tidak ada selisih antara nilai Perjalanan Dinas di LO dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas di LRA.

D.2. 5 Tabel Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2026 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	165.224.469	165.224.469	0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.205.000	15.205.000	0
Jumlah	180.429.469	180.429.469	0

D.2.6 BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah biaya yang timbul akibat pengadaan barang-barang yang akan diberikan secara cuma-cuma atau bersubsidi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp466.875 dan Rp0. Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp466.875 atau 100 % apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

D.2. 6 Tabel Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 30 Juni 2026 dan 2025

Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	466.875	0	466.875
Jumlah	466.875	0	466.875

Perbandingan realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LRA dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 30 Juni 2026 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	466.875	466.875
Jumlah	0	466.875	466.875

D.2.7 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp2.164.586.210 dan Rp2.211.694.442. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar (Rp47.108.232) atau (2.13%) apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

D.2. 7 Tabel Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 30 Juni 2026 dan 2025

No	Uraian		30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap	Peralatan dan Mesin	665.618.244	711.468.758	(711.468.758)
		Gedung dan Bangunan	1.495.545.100	1.496.661.568	(1.496.661.568)
		Jalan Irigasi dan Jaringan	3.281.616	3.281.616	(3.281.616)
	Jumlah			2.211.411.942	(2.211.411.942)
2	Properti Investasi	Gedung dan Bangunan	0	0	0
	Jumlah			0	0
3	ATB	Paten	141.250	282.500	(282.500)
	Jumlah			282.500	(282.500)
Total			2.164.586.210	2.211.694.442	(2.211.694.442)

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pada periode 30 Juni 2026, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner mengalami Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar (Rp10.373.671.208). Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp123.444.086) atau 1.204% apabila dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2025 sebesar (Rp10.250.227.122).

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental, tidak rutin, atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan pemerintah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari.

D.3 PENDAPATAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp12.210.415. Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar Rp0 atau 0% apabila dibandingkan dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 30 Juni 2026 dan 2025

No.	Uraian			30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Lain-Lain	Penerimaan Kembali Belanja TAYL	Belanja Pegawai	0	1.684.050	(1.684.050)
			Belanja Barang	0	10.526.365	(10.526.365)
			Belanja Modal	0	0	0
			Belanja Bantuan Sosial (tahun lalu ada bansos?)	0	0	0

Laporan Keuangan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner
Semester I Tahun 2026

No.	Uraian		30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
		Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	0	0	0
		Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS			
Jumlah			0	12.210.415	12.210.415

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pada periode 30 Juni 2026. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner mengalami Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp10.373.671.208). Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar (Rp135.654.501) atau 1.325% apabila dibandingkan dengan defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 sebesar (Rp10.238.016.707).

POS LUAR BIASA

Pendapatan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak biasa (*unusual*) dan jarang terjadi (*infrequent*). serta berada di luar kegiatan operasional normal pemerintah. Pos luar biasa ini dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Operasional untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kejadian atau transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah.

PENDAPATAN LUAR BIASA

Nilai Pendapatan Luar Biasa Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Pendapatan Luar Biasa per 30 Juni 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Pendapatan Luar Biasa Tahun 2025.

BEBAN LUAR BIASA

Nilai Beban Luar Biasa Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Beban Luar Biasa per 30 Juni 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban Luar Biasa Tahun 2025.

SURPLUS/DEFISIT – LO

Pada periode 30 Juni 2026. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner mengalami Defisit LO sebesar (Rp10.373.671.208). Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar (Rp135.654.501) atau 1.325 % apabila dibandingkan dengan Defisit LO Tahun 2025 sebesar (Rp10.238.016.707).

E. PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp601.609.724.438 dan Rp605.939.927.177. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar (Rp4.330.202.739) atau 0.71 % apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025.

E.2 SURPLUS/DEFISIT - LO

Nilai Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar (Rp10.373.671.208) dan (Rp10.238.016.707). Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar (Rp135.654.501) atau 1.33% apabila dibandingkan dengan nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR

E.3.1 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0 dan koreksi kurang sebesar Rp0 dengan rincian pada tabel berikut.

E.3. 1 Tabel Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Persediaan Per 30 Juni 2026

No	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	0
1	Barang Konsumsi	0
2	Suku Cadang	0
3	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
4	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
5	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
6	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
7	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
8	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0
9	Bahan Baku	0
10	Persediaan Lainnya	0
11	Transfer Keluar	0

No	Uraian	Nilai (Rp)
12	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
13	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0
14	Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0
15	Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0
16	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
17	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0
B	Koreksi Kurang	0
1	Barang Konsumsi	0
2	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
3	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
4	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0
5	Bahan Baku	0
6	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0
7	Persediaan Lainnya	0
8	Beban Persediaan konsumsi	0
9	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
10	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0

E.3.2 KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp121.984.175. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar (Rp121.984.175) Antar apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai 30 Juni 2026 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0 dan koreksi kurang sebesar Rp0 dengan rincian pada tabel berikut.

E.3. 2 Tabel Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Aset Non Revaluasi

Per 30 Juni 2026

No	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	0
1	Kas Lainnya di BLU	0
2	Tanah	0
3	Peralatan dan Mesin	0
4	Gedung dan Bangunan	0
5	Jalan dan Jembatan	0
6	Irigasi	0
7	Jaringan	0
8	Aset Tetap Renovasi	0

Laporan Keuangan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner
Semester I Tahun 2026

No	Uraian	Nilai (Rp)
9	Aset Tetap Lainnya	0
10	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
11	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
12	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
13	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
14	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0
15	Aset Tetap yang Belum Diregister	0
16	Software	0
17	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0
18	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
19	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
20	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
21	Akumulasi Amortisasi Software	0
22	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0
23	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
24	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0
25	Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0
26	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0
27	Belanja Penambahan Nilai Gedung Bangunan	0
28	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0
B	Koreksi Kurang	0
1	Tanah	0
2	Peralatan dan Mesin	0
3	Gedung dan Bangunan	0
4	Jalan dan Jembatan	0
5	Irigasi	0
6	Jaringan	0
7	Aset Tetap Renovasi	0
8	Aset Tetap Lainnya	0
9	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
10	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
11	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
13	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
14	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0
15	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
16	Software	0
17	Lisensi	0
18	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0
19	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
20	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
21	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
22	Akumulasi Amortisasi Software	0
23	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
24	Belanja	0
25	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
26	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0
27	Beban Persediaan Rusak/Usang	0

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya.

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp7.768.545.412 dan Rp7.626.333.700. Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp142.211.712 atau 1.86 % apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025.

E.5 KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS

Pada periode 30 Juni 2026. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner mengalami penurunan ekuitas sebesar (Rp2.605.125.796). Nilai penurunan tersebut lebih tinggi sebesar (Rp115.426.964) atau 4.64% apabila dibandingkan dengan penurunan ekuitas Tahun 2025 sebesar (Rp2.489.698.832).

E.6 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp599.004.598.642 dan Rp603.450.228.345. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar (Rp4.445.629.703) atau 0.74 % apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025.

F. PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Pembentukan Balai Perakitan dan Modernisasi Veteriner

Pada 17 Januari 2023 melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Balai Besar Penelitian Veteriner berubah menjadi Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner yang memiliki tugas melaksanakan pengujian standar instrumen veteriner. Saat ini, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 bertransformasi menjadi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner dengan tugas melaksanakan perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi veteriner.

F.2 PERKARA BMN

1. Inventarisasi aset BMN sedang berlangsung, saat ini progres inventarisasi sudah berjalan kurang lebih 40% dan akan dilakukan percepatan inventarisasi aset BMN.
2. Perlu penambahan dan perbaikan patok dan plang untuk lahan lahan yang berbatasan dengan masyarakat yang berada di area kebun percobaan cimanglid.
3. Terdapat beberapa sewa yang masa sewanya sudah habis dan akan dilakukan perpanjangan masa sewa serta ditinjau kembali kelayakan calon penyewa.
4. Peralatan dan mesin yang kondisinya rusak berat akan dilakukan penghapusan secara bertahap.

F.3 CATATAN DAN MONSAKTI

1. TO DO LIST

-

2. REKONSILIASI

Sudah Rekonsiliasi